



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 139 / Pid.B / 2013 / PN.Tte.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LUTFI HI YUNUS Alias UT
Tempat lahir : Ternate
Umur / tgl.lahir : 32 tahun/ 23 Juli 1981
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Gamici Kec. Jailolo Kab. Halbar
Agama : Islam
P e k e r j a a n : Wiraswasta

Terdakwa ditahan oleh/sejak :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2013 ;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ternate, sejak tanggal 09 April 2013 s/d tanggal 18 Mei 2013 ;

3. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 139/Pid.B/2013/PN-Tte tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013 ;

Terdakwa di depan persidangan menyatakan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca risalah pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan hukum (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **LUTFI HI YUNUS alias UT**, bersalah melakukan tindak pidana **“Perjudian”**, sebagaimana dalam surat Dakwaan Kedua Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa **LUTFI HI YUNUS alias UT** berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan, serta menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ⇒ 205 (dua ratus lima) lembar nota putih nomor judi togel yang terpisah.
 - ⇒ 1 (satu) buah buku nota kontan.

Dirampas untuk dimusnahkan

⇒ Uang Tunai sebanyak Rp. 34.000,-(tiga puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari :

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- 12 (duabelas) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;-----

Telah mendengar Replik dari jaksa Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutananya dan tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Ternate dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Lutfi Hi Yunus Alias Ut, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 14.10 Wit atau setidak - tidaknya pada suatu hari pada bulan Maret 2013 bertempat di rumah milik sri. Ida Djoronga di desa Gamici Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate , **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.** Perbuatan tersebut dilakukan mereka dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Ikmal Hi. Abdjan dan saudara Iptu Temmy Toni yang merupakan anggota reserse Polres Halmahera Barat mendatangi rumah Saksi Ida Djoronga dan menemukan Terdakwa sedang merekap nota kontan berisi nomor-nomor togel dan kemudian langsung menangkap dan membawa Terdakwa ke kantor Polsek Jailolo beserta barang bukti serta mendapati satu buah buku nota berisi nomor togel, 205 (dua ratus lima) buah nota putih terpisah yang juga berisikan nomor togel serta uang sebesar Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah).

Bahwa cara kerja Terdakwa dalam permainan judi togel yaitu Terdakwa menjual nomor judi togel kepada masyarakat melalui para ceker/pengecer dan menunggu pengecernya menyettor rekapan nomor-nomor judi togel yang dipasang, kemudian setelah nomor judi togel hasilnya keluar para pengecer menyettor uang hasil penjualan nomor togel kepada Terdakwa setelah dipotong pembayaran uang kepada pemasang yang nomornya keluar.

Bahwa bentuk permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut Pemasang memasang nomor togel dengan beberapa angka yaitu ada 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, para pemasang akan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan keluarnya angka-angka tersebut. Apabila angka yang dipasang oleh pemasang nomor keluar maka akan mendapat sejumlah uang sesuai dengan jumlah angka dan uang yang digunakan sebagai taruhan oleh pemasang apabila nomor tidak keluar maka uang pemasang akan hilang. Uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dipasang di dua (2) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dalam sekali/satu kali gem/tutup, Uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dipasang (3) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dipasang 4 (empat) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bila uang taruhan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dipasang 4 (empat) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan menjalankan usaha sebagai Bandar judi togel dan mendapatkan keuntungan sebesar 5% (lima persen/perseratus) dari hasil penjualan nomor judi togel dan saat ditangkap Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Lutfi Hi Yunus Alias Ut**, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 14.10 Wit atau setidak - tidaknya pada suatu hari pada bulan Maret 2013 bertempat di rumah milik sri. Ida Djoronga di desa Gamici Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate , **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam memakai kesempatan itu.** Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Ikmal Hi. Abdjan dan saudara Iptu Temmy Toni yang merupakan anggota reserse Polres Halmahera Barat mendatangi rumah Saksi Ida Djoronga dan menemukan Terdakwa sedang merekap nota kontan berisi nomor-nomor togel dan kemudian langsung menangkap dan membawa Terdakwa ke kantor Polsek Jailolo beserta barang bukti serta mendapati satu buah buku nota berisi nomor togel, 205 (dua ratus lima) buah nota putih terpisah yang juga berisikan nomor togel serta uang sebesar Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah).

Bahwa cara kerja Terdakwa dalam permainan judi togel yaitu Terdakwa menjual nomor judi togel kepada masyarakat melalui para ceker/pengecer dan menunggu pengecernya menyeter rekapan nomor-nomor judi togel yang dipasang, kemudian setelah nomor judi togel hasilnya keluar para pengecer menyeterkan uang hasil penjualan nomor togel kepada Terdakwa setelah dipotong pembayaran uang kepada pemasang yang nomornya keluar.

Bahwa bentuk permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut Pemasang memasang nomor togel dengan beberapa angka yaitu ada 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, para pemasang akan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan keluarnya angka-angka tersebut. Apabila angka yang dipasang oleh pemasang nomor keluar maka akan mendapat sejumlah uang sesuai dengan jumlah angka dan uang yang digunakan sebagai taruhan oleh pemasang apabila nomor tidak keluar maka uang pemasang akan hilang. Uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dipasang di dua (2) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dalam sekali/satu kali gem/tutup, Uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dipasang (3) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dipasang 4 (empat) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 2.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bila uang taruhan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dipasang 4 (empat) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan menjalankan usaha sebagai Bandar judi togel dan mendapatkan keuntungan sebesar 5% (lima persen/perseratus) dari hasil penjualan nomor judi togel dan saat ditangkap Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak menanggapihnya dan juga tidak mengajukan eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji yaitu pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi TEMMY TONI Amd.IK alias TEMMY :

- ⇒ Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ;--
- ⇒ Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penjualan togel ;-----
- ⇒ Bahwa Saksi adalah anggota Polri/Kapolsek Jailolo ; -----
- ⇒ Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar jam 14.00 Wit bertempat di desa Gamici Kec. Jailolo tepatnya di rumah Saksi Ida Djoronga ; -----
- ⇒ Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Saksi dan rekan Saksi yang juga anggota Polri yaitu Ikmal Hi. Abdjan alias Ikmal ; -----
- ⇒ Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian Saksi dan rekannya yaitu Ikmal Hi. Abdjan alias Ikmal langsung menuju ke rumah milik sdri. Ida Djoronga di desa Gamici Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat dan menemukan Terdakwa sedang merekap nota kontan berisi nomor-nomor togel dan kemudian langsung menangkap dan membawa Terdakwa ke kantor Polsek Jailolo beserta barang bukti serta mendapati satu buah buku nota berisi nomor togel, 205 (dua ratus lima) buah nota putih terpisah, 1 (satu) buah buku nota kontan yang juga berisikan nomor togel serta uang sebesar Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) ; -----
- ⇒ Bahwa sepengetahuan Saksi peranan Terdakwa adalah sebagai pengecer dan juga sebagai Bandar ;

- ⇒ Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis togel Singapura, Hongkong dan Sidney ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa dari pengakuan Terdakwa telah melakukan permainan judi togel selama 6 (enam) bulan ;

⇒ Bahwa Terdakwa menjalankan bisnis judi togel karena mendapat jaminan keamanan dari oknum Polisi Hadi Sudarso dan Irwan ; -----

⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penjualan atau permainan judi Togel dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan / permainan judi togel ; -----
Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan atas persetujuan Terdakwa telah dibacakan keterangan 1 (satu) orang Saksi yaitu Saksi Ikmal Hi. Abdjan alias Ikmal yang telah disumpah sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dihadapan Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi IKMAL HI. ABDJAN ALIAS IKMAL ;

- ⇒ Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ;--
- ⇒ Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penjualan togel ;-----
- ⇒ Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Polsek Jailolo ; -----
- ⇒ Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar jam 14.00 Wit bertempat di desa Gamici Kec. Jailolo tepatnya di rumah Saksi Ida Djoronga ; -----
- ⇒ Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Saksi dan rekan Saksi yang juga anggota Polri yaitu Temmy Toni Amd.IK alias Temmy ; -----
- ⇒ Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian Saksi dan rekannya yaitu Temmy Toni Amd.IK alias Temmy langsung menuju ke rumah milik sdri. Ida Djoronga di desa Gamici Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat dan menemukan Terdakwa sedang merekap nota kontan berisi nomor-nomor togel dan kemudian langsung menangkap dan membawa Terdakwa ke kantor Polsek Jailolo beserta barang bukti serta mendapati satu buah buku nota berisi nomor togel, 205 (dua ratus lima) buah nota putih terpisah, 1 (satu) buah buku nota kontan yang juga berisikan nomor togel serta uang sebesar Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa sepengetahuan Saksi peranan Terdakwa adalah sebagai pengecer dan juga sebagai Bandar ;

⇒ Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis togel Singapura, Hongkong dan Sidney ;

⇒ Bahwa dari pengakuan Terdakwa telah melakukan permainan judi togel selama 6 (enam) bulan ;

⇒ Bahwa Terdakwa menjalankan bisnis judi togel karena mendapat jaminan keamanan dari oknum Polisi Hadi Sudarso dan Irwan ;

⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penjualan atau permainan judi Togel dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan /permainan judi togel ;

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA LUTFI HI YUNUS alias UT :

⇒ Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar jam 14.00 Wit bertempat di desa Gamici Kec. Jailolo tepatnya di rumah Saksi Ida Djoronga ;

⇒ Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Saksi Ikmal Hi Abdjan alias Ikmal dan Saksi Temmy Toni Amd.IK alias Temmy yang merupakan anggota Polri pada Polsek Jailolo ;

⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena melakukan permainan judi togel ;

⇒ Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis togel Singapura , Hongkong dan Sidney ;

⇒ Bahwa permainan dan penjualan judi togel Singapura, Hongkong dan Sidney dilakukan oleh Terdakwa kepada masyarakat umum sehingga siapa saja bisa membeli togel Singapura, Hongkong dan Sidney ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa jadwal putaran untuk togel Singapura adalah hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk togel Hongkong dan Sidney putarannya tiap hari ;

⇒ Bahwa saat Terdakwa ditangkap juga telah diamankan barang bukti berupa satu buah buku nota berisi nomor togel, 205 (dua ratus lima) buah nota putih terpisah, 1 (satu) buah buku nota kontan yang juga berisikan nomor togel serta uang sebesar Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) ;

⇒ Bahwa Terdakwa sudah melakukan permainan judi togel sekitar ± 6 (enam) bulan dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan judi togel tersebut adalah sebesar 5 % (lima persen) ;

⇒ Bahwa Terdakwa sebagai pengecer maupun sebagai Bandar bertugas menerima pemasangan angka-angka judi togel dari orang-orang sekitar yang berminat memasang uang sebagai taruhan kemudian setelah terkumpul selanjutnya disetorkan kepada Bandar yaitu Sdr. Ferdinan Puasa ;

⇒ Bahwa awalnya Terdakwa menjalankan permainan judi togel karena ada jaminan dari oknum Polisi Hadi Sudarso dan Irwan , dimana hasil penjualan judi togel tersebut Terdakwa setor kepada oknum Polisi tersebut ;

⇒ Bahwa dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah maupun pihak yang berwenang ;

⇒ Bahwa hasil dari penjualan judi togel tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

⇒ 205 (dua ratus lima) lembar nota putih nomor judi togel yang terpisah ;

⇒ 1 (satu) buah buku nota kontan ;

⇒ Uang Tunai sebanyak Rp. 34.000,-(tiga puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari :

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- 12 (duabelas) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

⇒ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis perlu terlebih dahulu meninjau unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Kedua Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP:-----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan yang dibuat secara Alternatif dengan mencantumkan kata “ATAU” diantara kedua Dakwaan tersebut, maka berdasarkan teori Pembuktian Hukum Acara Pidana, Dakwaan yang demikian memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang dianggap paling tepat untuk dibuktikan tanpa harus membuktikan dakwaan secara berurutan; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata lebih mengarah pada unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu, oleh karenanya Dakwaan yang dipilih dan dianggap tepat untuk dibuktikan adalah Dakwaan yang Kesatu ; -----

Menimbang, bahwa Dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur – unurnya sebagai berikut ; -----

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur secara tanpa Hak / tanpa Ijin ;
3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian ;

Menimbang, bahwa berikut ini akan dipertimbangkan satu persatu dari semua unsur tersebut di atas :-----

Ad. 1. Unsur “BARANGSIAPA”.

Menimbang, unsur “Barangsiapa” adalah menunjuk pada setiap orang atau siapa saja selalu subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana ;-----

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atas pertanyaan Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa *Lutfi Hi Yunus alias UT* adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu, terdakwa selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa penuntut umum, sehingga Menurut Majelis Hakim nantinya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, dengan demikian unsur “*Barangsiapa*” *ini* telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur “SECARA TANPA HAK / TANPA IJIN”

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri menyatakan bahwa penjualan kupon putih atau togel yang dilakukan oleh terdakwa sampai dengan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di rumah milik sdri. Ida Djoronga di desa Gamici Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat tidak ada memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang ;-----

Menimbang, dengan demikian unsur “*secara tanpa hak / tanpa ijin*” telah terpenuhi ;--

Ad. 3. Unsur “DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI”

Menimbang, bahwa Istilah “Dengan Sengaja” merupakan terjemahan dari opzettelyk dan menurut MR. Tirta halaman 46 s/d 53 perbuatan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan yang diinsyafi (willens e wetens). Ini berarti bahwa orang yang berbuat menghendaki perbuatannya itu dan mengetahui / menginsyafi apa yang diperbuatnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan serta keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta dipersidangan ;

- ⇒ Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar jam 14.00 Wit bertempat di desa Gamici Kec. Jailolo tepatnya di rumah Saksi Ida Djoronga ; -----
- ⇒ Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Saksi Ikmal Hi Abdjan alias Ikmal dan Saksi Temmy Toni Amd.IK alias Temmy yang merupakan anggota Polri pada Polsek Jailolo ; -----
- ⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena melakukan permainan judi togel ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis togel Singapura, Hongkong dan Sidney ;

⇒ Bahwa permainan dan penjualan judi togel Singapura, Hongkong dan Sidney dilakukan oleh Terdakwa kepada masyarakat umum sehingga siapa saja bisa membeli togel Singapura, Hongkong dan Sidney ;

⇒ Bahwa jadwal putaran untuk togel Singapura adalah hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk togel Hongkong dan Sidney putarannya tiap hari ;

⇒ Bahwa saat Terdakwa ditangkap juga telah diamankan barang bukti berupa satu buah buku nota berisi nomor togel, 205 (dua ratus lima) buah nota putih terpisah, 1 (satu) buah buku nota kontan yang juga berisikan nomor togel serta uang sebesar Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) ;

⇒ Bahwa Terdakwa sudah melakukan permainan judi togel sekitar ± 6 (enam) bulan dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan judi togel tersebut adalah sebesar 5 % (lima persen) ;

⇒ Bahwa Terdakwa sebagai pengecer maupun sebagai Bandar bertugas menerima pemasangan angka-angka judi togel dari orang-orang sekitar yang berminat memasang uang sebagai taruhan kemudian setelah terkumpul selanjutnya disetorkan kepada Bandar yaitu Sdr. Ferdinan Puasa ;

⇒ Bahwa awalnya Terdakwa menjalankan permainan judi togel karena ada jaminan dari oknum Polisi Hadi Sudarso dan Irwan, dimana hasil penjualan judi togel tersebut Terdakwa setor kepada oknum Polisi tersebut ;

⇒ Bahwa dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah maupun pihak yang berwenang ;

⇒ Bahwa hasil dari penjualan judi togel tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur *“Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian “telah terpenuhi ;-----*

Menimbang, oleh karena semua unsur-unsur pasal dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera serta sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah akan ditentukan statusnya seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;-----

Hal-Hal Yang Memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian ;-----

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----
- Terdakwa belum pernah di hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;---

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa **LUTFI HI YUNUS Alias UT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA MENDAPAT IZIN DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI DAN MENJADIKANNYA SEBAGAI MATA PENCARIAN**" ;-----

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

⇒ 205 (dua ratus lima) lembar nota putih nomor judi togel yang terpisah.

⇒ 1 (satu) buah buku nota kontan.

Dirampas untuk dimusnahkan

⇒ Uang Tunai sebanyak Rp. 34.000,-(tiga puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari :

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- 12 (duabelas) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah);---

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU tanggal 24 Juli 2013** , oleh kami **WILSON SHRIVER ,SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MARTHA MAITIMU, SH** dan **SLAMET BUDIONO, SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SUKRI SAFAR, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **IDHAM TIMIN, SH,MH** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA		HAKIM KETUA
ttd		ttd
1.	MARTHA MAITIMU. SH	WILSON SHRIVER, SH.
ttd		PANITERA PENGGANTI
2.	SLAMET BUDIONO, SH MH.	
		ttd
		SUKRI SAFAR, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)